

Eksistensi dan kedudukan hukum ekonomi syariah di Indonesia

Rani Marreta

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ranimareta12@gmail.com

Kata Kunci:

Eksistensi; hukum ekonomi, ekonomi syariah; masyarakat modern; era digital

Keywords:

Existence; economic law, Islamic economics; modern society; digital era

ABSTRAK

Indonesia menduduki posisi yang signifikan di antara negara-negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga peluang besar bagi negara ini untuk menjadi pemimpin dalam pertumbuhan nilai aset ekonomi syariah global. Perekonomian yang berbasis syariah terus berkembang sejalan dengan perkembangan agama Islam di berbagai belahan dunia. Hukum ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan landasan bagi penerapan hukum ekonomi

syariah, yang berfokus pada keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi. tantangan eksistensi dan kedudukan hukum ekonomi syariah di Indonesia memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan hukum ekonomi syariah dapat berfungsi secara efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries with the largest Muslim population in the world, therefore Indonesia is known to be quite likely to become a country with the highest development in the value of Islamic economic assets in the world. Sharia-based economy develops along with the birth and development of Islam in the world (Mahdi, 2021). Islamic economic law in Indonesia has experienced significant development along with the increasing public awareness of the importance of sharia principles in various aspects of life, including the economy. Pancasila as the foundation of the Indonesian state provides a foundation for the application of sharia economic law, which focuses on justice, balance, and blessings in economic transactions. challenges to the existence and position of sharia economic law in Indonesia require serious attention from various parties, including the government, academics, and the community. With the right approach, it is expected that sharia economic law can function effectively and provide significant benefits to the wider community.

Pendahuluan

Sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbanyak didunia, Indonesia punya peluang besar untuk menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang terdepan di dunia. Ekonomi berbasis syariah telah berkembang pesat sejak munculnya dan penyebaran Islam di seluruh dunia. Karena Rasulullah SAW lebih fokus pada tauhid, kegiatan ekonomi tidak berjalan ketika beliau berada di Mekah.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Lebih dikenal sebagai gerakan agama baru yang menantang kepercayaan tradisional Quraisy dan pengikut Mekkah lainnya.

Di Indonesia sendiri, hukum Islam adalah hukum yang hidup yang beroperasi di tengah-tengah cara hidup masyarakat. Islam secara keseluruhan telah berhasil menyediakan norma dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam berbagai kegiatan masyarakat Indonesia yang beragam. Namun demikian, fakta bahwa jumlah umat Muslim di suatu negara terus meningkat menunjukkan bahwa ada juga "kebanyakan" dalam politik dan pemahaman hukum Islam (Adriandi Kasim, 2021).

Rekonstruksi regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia diperlukan untuk menyesuaikan aturan yang ada dengan dinamika sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat modern, sehingga implementasi ekonomi syariah dapat berjalan lebih optimal dan sesuai prinsip keadilan Islam (Fakhrudin et al., 2024). Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi syaria'ah dapat dipahami dari perspektif inklusif dan eksklusif. Secara sederhana, ini berarti mengakui syaria'ah dalam arti internal dan integratif dari pendidikan Islam sebagai sistem yang sistematis, menyeluruh (kaffah), dan mandiri. Secara sederhana, menekankan bahwa syaria'ah tidak berada dalam posisi yang independen dari sistem-sistem yang memburuk di sekitarnya berarti bahwa syaria'ah harus dipandang sebagai bagian integral dari seluruh sistem kehidupan.

Setelah krisis ekonomi 1997, ekonomi syariah Indonesia telah menjadi salah satu aspek terpenting dalam pembangunan ekonomi negara. Pentingnya prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi hanya akan meningkat, terutama sebagai akibat dari pertumbuhan lembaga keuangan dan produk yang sesuai syariah yang mematuhi hukum Islam (Moh Mardi, 2021).

Selain itu, meskipun ada berbagai peraturan dan organisasi yang mendukung penerapan hukum ekonomi syariah, masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Ini menyoroti kurangnya pemahaman publik tentang prinsip-prinsip syariah dan perbedaan antara hukum ekonomi konvensional dan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki keberadaan dan penerapan hukum ekonomi syariah dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

Pembahasan

Sejarah Perkembangan dan Eksistensi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Hukum ekonomi syariah di Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius setelah krisis ekonomi 1997, yang mendorong pemerintah untuk mencari alternatif sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. eksistensi hukum ekonomi syariah telah menjadi populer meskipun penerapannya masih bersifat sosiologis. Sejak saat itu, berbagai lembaga keuangan syariah mulai bermunculan, menandakan adanya kebutuhan masyarakat akan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia merupakan suatu perjalanan panjang yang melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum dan ekonomi nasional. Perkembangan ini tidak terlepas dari

pengaruh tradisi Islam yang telah ada di Indonesia sejak lama, serta untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam situasi ini, hukum ekonomi syariah bertindak sebagai kerangka yang mengatur aktivitas ekonomi dengan memegang prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas (Haikal & Efendi, 2024).

Pada tahun 1998, Indonesia mulai memasuki era reformasi yang membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi. Salah satu langkah penting adalah pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah dan koperasi syariah, serta mengatur prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti dalam operasional lembaga-lembaga tersebut.

Seiring dengan perkembangan tersebut, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga berperan penting dalam memberikan fatwa-fatwa yang menjadi pedoman bagi praktik ekonomi syariah di Indonesia. Menurut pendapat kasim fatwa-fatwa ini tidak hanya mengatur aspek-aspek perbankan, tetapi juga mencakup berbagai produk keuangan syariah lainnya, seperti sukuk dan reksadana syariah. Dengan adanya fatwa ini, masyarakat menjadi lebih percaya untuk berinvestasi dalam produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia (Ahnaz Alamudi et al., 2024).

Kehadiran hukum Ekonomi Syariah di Indonesia kini dirasakan penting oleh masyarakat karena sistemnya yang memperhatikan keadilan ekonomi, untuk mewujudkan kesejahteraan yang diidamkan oleh bangsa Indonesia dan juga menegakkan keadilan di Indonesia. Penting untuk memahami bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia telah berlangsung dalam bentuk yang parsial, terutama dalam bidang hukum keluarga, kewarisan, dan perbankan syariah.

Meskipun hukum Islam telah diakui secara formal, implementasinya masih terbatas pada aspek-aspek tertentu, dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas ruang lingkup penerapan hukum Islam agar dapat mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam konteks hukum keperdataan tetapi juga dalam bidang hukum pidana dan administrasi negara.

Tantangan Eksistensi dan Kedudukan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

Pengembangan ekonomi berbasis syariah di era digital menghadirkan peluang besar melalui inovasi teknologi, namun juga dihadapkan pada tantangan dan kendala yang memerlukan strategi adaptif agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Afwadzi & Djalaluddin, 2024). Hukum ekonomi syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dihadapkan pada berbagai tantangan yang mempengaruhi implementasi dan penerimaannya dalam sistem hukum nasional. (Khasanah, 2023) menjelaskan bahwa manajemen keuangan syariah dalam perspektif ekonomi Islam menekankan pada pengelolaan dana yang berlandaskan prinsip keadilan,

transparansi, serta kepatuhan terhadap syariat, sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan umat.

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana hukum ekonomi syariah dapat berfungsi secara efektif dalam kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang sering kali bersifat sekuler. Salah satu aspek penting dari tantangan ini adalah perlunya harmonisasi antara hukum ekonomi syariah dan hukum perdata yang berlaku. meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam regulasi, masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menghambat perkembangan lembaga keuangan syariah.

Salah satu contohnya yaitu dalam konteks penyelesaian sengketa, pengadilan agama sering kali menghadapi kesulitan karena kurangnya ketentuan hukum formal yang jelas mengenai sengketa ekonomi syariah, yang dapat mengakibatkan putusan yang tidak konsisten. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah stigma negatif terhadap praktik ekonomi syariah, yang sering kali dianggap kurang transparan dibandingkan dengan sistem konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat membantu mencegah praktik korupsi. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan masyarakat umum mengenai manfaat dan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Nurlaeli, 2022)

Di sisi lain, keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk berkembang. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, lembaga-lembaga ini dapat memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan dukungan dari regulasi yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah di kalangan masyarakat.

Pentingnya Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Kedudukan Ekonomi Syariah semakin terasa relevan dengan keyakinan dan prinsip-prinsip dasar negara, seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kaji ekonomi pada umumnya membicarakan mengenai cara manusia bersikap terhadap proses produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Kajian ilmu Ekonomi Syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan ilmu ekonomi sekuler. Namun, pada aspek lainnya, ilmu ini terpaut oleh nilai-nilai Islam, atau dengan kata lain, terikat pada ketentuan halal-haram.

Sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai fondasi sistemnya, tentu diperlukan konstitusi yang mengatur hukum yang berlaku secara menyeluruh (sistem hukum). Tentang penerapan Hukum Islam, terutama dalam bidang ekonomi syariah di

Indonesia, sangat krusial mengingat kesadaran hukum terhadap aspek ekonomi syariah semakin meningkat di Indonesia (Fitrianingsih, 2022).

Hukum ekonomi syariah ialah satu sistem yang mendalam dalam hukum Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang sangat penting dari masa ke masa. Hukum ekonomi syariah ini adalah segala norma dan ketentuan hukum yang terkait dengan ekonomi, dan semuanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, status hukum ekonomi syariah menjadi lebih kuat bila dikaitkan dengan falsafah dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ekonomi umumnya berkaitan dengan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah produksi, Pembagian dan penggunaan barang-barang serta layanan-layanan yang tahan lama. Kajian ekonomi syariah tidak jauh berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, tetapi memperhatikan aspek yang terkait dengan prinsip-prinsip Islam, seperti halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan dan Saran

Pentingnya hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Hukum ini tidak hanya memberikan alternatif dalam sistem keuangan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan akuntabel. Hukum ekonomi syariah ialah satu sistem yang mendalam dalam hukum Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang sangat penting dari masa ke masa. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah, diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan integritas sektor ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan dan penguatan hukum ekonomi syariah sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adriandi Kasim. (2021). Hukum Ekonomi Syariah: Eksistensinya Di Indonesia. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Afwadzi, B., & Djalaluddin, A. (2024). Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Digital: Antara Peluang, Tantangan, Dan Kendala. *Journal of Sharia Economics*, 5(1), 70–86. <https://repository.uin-malang.ac.id/19072/>
- Ahnaz Alamudi, I., Kurdi, S., Hasan, A., & Antasari Banjarmasin, U. (2024). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Kerangka Politik Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1–16.
- Fakhrudin, F., Hidayat, H., Fikri, S., & Abdillah, F. (2024). Rekonstruksi regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Research Report. LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. <http://repository.uin-malang.ac.id/21477/>
- Fitrianingsih, S. E. (2022). Legalitas hukum ekonomi syariah prespektif teori negara hukum di Indonesia. *Jurnal Syariah Economics*, 05, 131–144.
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>

- Khasanah, U. (2023). *Ekonomi Islam: Manajemen keuangan syariah*. UIN Maliki Press.
<https://repository.uin-malang.ac.id/16708/>
- Moh Mardi. (2021). Ekonomi Syariah: Eksistensi dan Kedudukannya di Indonesia. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 3(01), 20–32.
<https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.34>
- Nurlaeli, I. (2022). Peningkatan Financial Literacy dan Implementasi Sistem Ekonomi Syariah bagi Guru Ekonomi dan Pegawai Lembaga Keuangan Syariah (BMT) di Sokaraja Banyumas. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 91–102.